

PELAKSANAAN PENGAWASAN & KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PERUSAKAN SITUS CAGAR BUDAYA

**(Tinjauan Kasus Pemukiman Kuno Majapahit di Desa Kunitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten
Mojokerto)**

Ahmad Hafidz Jimmy Prasetyo

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

jimmyprasetyo1@gmail.com

Dr. Pudji Astuti S.H., M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki sejarah panjang hingga pada akhirnya dapat mendirikan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari masa prasejarah, hingga munculnya kerajaan-kerajaan yang silih berganti mendiami wilayah Indonesia ini, pada akhirnya kerajaan tersebut meninggalkan jejak-jejak keberadaannya yang sebagiannya masih dapat kita temui hingga saat ini, yang kemudian kita sebut sebagai Cagar Budaya. Akan tetapi, faktanya saat ini keberadaan situs Cagar Budaya sebagai warisan bangsa yang harus diapresiasi dan dilindungi oleh generasi muda, malah semakin ditinggalkan dan digantikan oleh kebudayaan bangsa lain. Selain itu, terdapat juga masalah yang lain, yakni banyaknya kasus pencurian dan perusakan terhadap situs cagar budaya yang terjadi di wilayah Indonesia. Sebagai contoh terbongkarnya kasus penjarahan serta perusakan terhadap situs cagar budaya pemukiman Kuno Majapahit di Kabupaten Mojokerto. Sehingga diperlukan sinergitas antar aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan PPNS dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap situs cagar budaya, untuk mencegah terjadinya kembali kasus tersebut. Karena Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mewajibkan adanya sinergitas antara Kepolisian dengan PPNS. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh Kepolisian dengan PPNS dalam rangka melindungi situs cagar budaya dari tindak pidana pencurian dan perusakan situs cagar budaya dan juga mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kedua institusi tersebut dalam menangani permasalahan yang ada. Adapun Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Sosiologis dengan mencoba memberikan gambaran mengenai fakta yang terjadi. Dengan menggunakan bahan studi kepustakaan, Wawancara dengan Informan dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan telah terjadi kelonggaran pengawasan & koordinasi antara Kepolisian dengan PPNS sehingga menimbulkan kejadian tindak pidana pencurian dan perusakan situs cagar budaya yang ada. Dan juga mendapati hambatan yang dihadapi oleh kedua institusi tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan saran yang diberikan oleh penulis adalah dengan melakukan pembentukan badan Polisi Khusus Cagar Budaya agar dapat mencegah sedini mungkin akan timbulnya tindak pidana terhadap situs Cagar Budaya.

Kata Kunci: Kepolisian, PPNS, Situs Cagar Budaya, Koordinasi dan Pengawasan

Abstract

The Indonesian nation is a great nation that has a long history to finally be able to establish a Unitary State of the Republic of Indonesia. Starting from prehistoric times, until the emergence of successive kingdoms inhabit this territory of Indonesia, in the end the kingdom leaves traces of existence that some of us can still meet until now, which then we call as a Cultural Heritage. However, the fact is that the existence of heritage site as a heritage of the nation that must be appreciated and protected by the younger generation, even more abandoned and replaced by other nations culture. In addition, there are also other problems, namely the number of cases of theft and destruction of cultural heritage sites that occur in the territory of Indonesia. As an example the exposure of looting cases and destruction of ancient settlement cultural sites of Majapahit settlement in Mojokerto regency. So it takes synergy between law enforcement officers namely

Police and PPNS in coordination and supervision of cultural heritage sites, to prevent the occurrence of the case back. Since Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage requires a synergy between the Police and the PPNS. The purpose of this study is to find out how the implementation of supervision and coordination conducted by the Police with PPNS in order to protect the cultural heritage site from the crime of theft and destruction of cultural heritage sites and also to know the constraints faced by both institutions in handling the existing problems. The type of research used by the author is Juridical Sociological by trying to give a picture of the facts that occur. Using literature study materials, Interviews with Informants and Documentation. In this research, the authors conclude there has been a leniency of supervision & coordination between the Police with PPNS causing incidents of criminal theft and destruction of existing cultural heritage sites. And also find the obstacles faced by both institutions in carrying out their duties and functions respectively. While the advice given by the author is to establish the Special Police Agency of Cultural Heritage in order to prevent as early as possible will arise a crime against the site of Cultural Heritage.

Keywords: Police, PPNS, Cultural Heritage Sites, Coordination and Monitoring

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang memiliki sejarah panjang hingga pada akhirnya dapat mendirikan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti saat ini. Hal ini dikuatkan dengan ditemukan bukti adanya Prasasti Yupa yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan-kerajaan masa lalu yang kemudian pada akhirnya dapat menjadi sebuah Negara kesatuan seperti saat ini. Selain itu, terdapat pula persebaran peninggalan cagar budaya di seluruh wilayah Indonesia dan khususnya di wilayah Kabupaten Mojokerto yang merupakan bekas ibukota Kerajaan Majapahit di masa lalu, sehingga menyebabkan wilayah Kabupaten Mojokerto memiliki banyak situs Cagar Budaya yang mempunyai nilai historis tinggi sehingga patut untuk dilestarikan keberadaannya.

Cagar Budaya merupakan hasil kekayaan budaya yang penting demi tujuan untuk memupuk kesadaran dan jatidiri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlindungan hukum sangat penting dan dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi ancaman kerusakan dan kepunahan terhadap benda-benda cagar budaya. Karena Situs Cagar Budaya merupakan sumber daya yang memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas dan tidak dapat diperbarui.

Jika diamati bersama dan melihat realitas yang ada, terdapat kesan mulai ditinggalkannya budaya-budaya leluhur oleh generasi muda yang seharusnya menjadi generasi penerus warisan kebudayaan tersebut, hal itu disebabkan karena generasi muda lebih menyukai budaya asing yang belum tentu nilai-nilai yang dibawanya cocok untuk diterapkan dalam kehidupan berbudaya di Indonesia. Selain masalah lunturnya nilai-nilai budaya, terdapat masalah lain yang berkaitan dengan ancaman terhadap eksistensi Situs Cagar Budaya yaitu masih banyaknya kasus Pencurian dan Perusakan Situs Cagar Budaya seperti yang terjadi di Desa Kunitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto.

Hal itu menimbulkan sebuah permasalahan besar mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan koordinasi

yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yang dalam hal ini adalah PPNS BPCB Jawa Timur dan Sie. Korwas PPNS Kepolisian Daerah Jawa Timur. Karena bagaimanapun hal tersebut seharusnya tidak boleh terjadi. Hal ini disebabkan adanya kewajiban yang mewajibkan Pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam melakukan tindakan pengamanan terhadap keberadaan Situs Cagar Budaya tersebut. Sehingga dapat menghindari adanya dampak yang tidak diinginkan seperti tindakan perusakan dan pencurian terhadap Situs Cagar Budaya yang sudah terjadi. Karena hal tersebut dikhawatirkan menjadi salah satu penyebab hilangnya identitas suatu daerah bahkan suatu Negara, karena Situs Cagar Budaya memiliki nilai kekayaan budaya dan nilai historis yang tidak dapat diperbaharui keberadaannya.

Meskipun PPNS di bidang pelestarian cagar budaya telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Cagar Budaya untuk melakukan proses penyidikan sebagaimana telah diatur diatas, namun dalam melaksanakan tugasnya, kedudukan dan fungsinya masih berada dibawah koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik yang berasal dari Kepolisian. Dengan kata lain bahwa kedudukan Penyidik yang berasal dari Kepolisian dalam proses penyidikan Tindak Pidana terhadap Situs Cagar Budaya adalah sebagai koordinator dan juga sebagai pengawas dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Hal ini disebabkan karena kedudukan Institusi Kepolisian sebagai Koordinator dan Pengawas merupakan hal yang kontraproduktif apabila kemudian muncul pandangan bahwa penyidik PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan proses penyidikan tanpa perlu harus berkoordinasi dengan Penyidik Utama yang harusnya berasal dari Kepolisian, dan juga tak jarang ditemukan terjadinya saling lempar tanggung jawab karena kedua institusi berbeda pandangan mengenai kewenangan penyidikan. Yang pada akhirnya menimbulkan masalah hukum baru yaitu terjadinya gugatan praperadilan terhadap institusi Kepolisian karena dianggap melampaui kewenangannya dalam melakukan penyidikan.

Jika kedua institusi tersebut tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan benar, maka kejadian pencurian dan

perusakan tidak mustahil akan terjadi kembali yang kemudian akan berakibat bukti-bukti sejarah akan musnah dan menurunkan tingkat kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri.

Mengingat pemenuhan persyaratan dokumen sangat krusial, maka diperlukan pengawasan ketat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo sangat diperlukan dalam memperhatikan dokumen calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan dan kewenangan pengawasan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah berbasis pada ilmu hukum normatif (perundang-undangan), namun tidak mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi masyarakat.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal hukum dan internet yang berkaitan dengan pengawasan dokumen calon pekerja migran Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahapan wawancara yaitu Wawancara, Studi Kepustakaan serta dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, data diolah secara bersamaan saat menganalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang jenis penelitian temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri sebagai instrumen kunci.

Teknik validitas data menggunakan triangulasi yang merupakan metode sintesa terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain. Data dinyatakan valid melalui triangulasi, akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahan datanya sehingga tidak ragu dalam pengambilan kesimpulan penelitian¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan antara Kepolisian dengan PPNS dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian dan Perusakan

Menurut Sondang P. Siagian, koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin.²

Sedangkan menurut Awaluddin Djamin, koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.³

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara unit atau satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Kesimpulan gabungan dari pengertian koordinasi yaitu usaha kerjasama menyatukan kegiatan-kegiatan sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien.

Sedangkan apabila menurut Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS, koordinasi adalah suatu hubungan kerja antara Penyidik Polri dan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya sesuai sendi-sendi hubungan fungsional. Sedangkan pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud koordinasi dalam penulisan ini yaitu proses pepaduan tujuan dan aktifitas dari berbagai unit organisasi yang terpisah, yaitu antara Penyidik Polri dan PPNS untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana secara efektif dan efisien. Sedangkan pengawasan dalam hal ini yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS agar penyidikan berjalan efektif dan efisien sesuai perundang-undangan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan fakta bahwa kedua Instansi tersebut tidak terlalu mengetahui bagaimana perannya masing-masing. Sehingga dalam pelaksanaannya terjadi saling tunggu-menunggu dari kedua Instansi tanpa ada inisiatif dari salah satu instansi yang terkait, yang kemudian pada akhirnya menimbulkan penghambatan dalam proses pelaksanaan pengawasan antara Kepolisian dengan PPNS BPCB dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dan perusakan situs Cagar Budaya yang ada.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Kepolisian terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS sesuai Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010, dilakukan berdasarkan prinsip:

- 1) Kemandirian, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan dilaksanakan dengan tidak mengurangi eksistensi/keberadaan instansi PPNS dan dijalankan secara profesional;
- 2) Legalitas, yakni koordinasi, pengawasan dan pembinaan diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

¹ Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. hal. 217.

² Sondang P. Siagian, 1982., *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta. Hlm. 110

³ Malayu S.P. Hasibuan, 2008, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta. Hlm. 86

- 3) Kebersamaan, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan tidak mengurangi integritas pimpinan dan kewenangan masing-masing instansi PPNS yang dilandasi sikap saling menghormati tugas dan wewenang hierarki masing-masing;
- 4) Akuntabilitas, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PPNS dalam proses pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Transparansi, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
- 6) Efektif dan efisien, yaitu koordinasi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap PPNS dalam proses penyidikan tepat waktu dengan biaya ringan serta berpedoman pada keseimbangan yang wajar antara sumber daya yang dipergunakan; dan
- 7) Kewajiban, yaitu pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, penyidik secara aktif diminta ataupun tidak diminta wajib memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan.

Dan untuk proses koordinasi yang dilakukan antara Sie. Korwas PPNS dengan PPNS BPCB Jawa Timur meliputi kegiatan:

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Apabila PPNS mulai melakukan penyidikan, maka PPNS wajib memberitahu dan melaporkan hal tersebut kepada Penyidik Kepolisian untuk kemudian diteruskan kepada Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP;

Pemberitahuan Bantuan Penyidikan

Dalam Pasal 107 ayat (1) KUHAP bahwa untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Kepolisian memberi petunjuk kepada PPNS dan memberi bantuan penyidikan yang diperlukan. Dan sesuai penjelasan Pasal 107 ayat (1) KUHAP bahwa guna kepentingan penyidikan, Penyidik Kepolisian diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung-jawabnya wajib memberi bantuan penyidikan kepada PPNS. Untuk itu, PPNS sejak awal wajib memberitahukan penyidikan itu kepada Penyidik Kepolisian. Bantuan penyidikan dapat berupa bantuan taktis, bantuan teknis, bantuan upaya paksa dan bantuan konsultasi penyidikan.

Penyerahan Berkas Perkara

Hal ini disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik wajib segera

menyerahkan berkas perkara kepada PU, dan juga disesuaikan dengan Pasal 107 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa PPNS harus segera menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian. Sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHAP bahwa penyerahan berkas perkara melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan pada tahap kedua penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum jika hasil penyidikan sudah dianggap lengkap (P-21).

Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan adalah salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan PPNS jika tidak cukup bukti, atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, atau kasus dihentikan demi hukum seperti dikarenakan tersangka meninggal dunia, tuntutan pidananya sudah kadaluwarsa, pengaduan dicabut atau tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka PPNS diwajibkan untuk memberitahukan penghentian penyidikan tersebut kepada Penyidik Kepolisian (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Tukar Menukar Informasi

Tukar menukar informasi dapat dilaksanakan dalam hal: Kasus yang disidik oleh PPNS ternyata menyangkut perundang-undangan lain yang diluar kewenangannya, sehingga perlu dilimpahkan ke Penyidik Kepolisian; dan

Penyidik Kepolisian menemukan kejadian yang diduga sebagai tindak pidana yang juga menjadi kewenangan PPNS, maka Penyidik Kepolisian dapat melakukan proses penyidikan sendiri atau meneruskannya kepada pihak PPNS.

Rapat Secara Berkala

Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS. Penyidikan Bersama Disesuaikan dengan Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 yaitu Pembentukan tim Penyidik, Penyusunan rencana Penyidikan yang meliputi pasal yang dipersangkakan, Analisis dan evaluasi kegiatan dan hasil, dan Pengendalian

Pengawasan

Disesuaikan dengan Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 yaitu Menghadiri dan memberi petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS, Meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS, Penelitian berkas hasil penyidikan bersama-sama PPNS, Supervisi ke jajaran PPNS atas permintaan pimpinan Instansi PPNS, Pendataan jumlah, instansi dan wilayah penugasan PPNS, Analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan PPNS.

Dari hasil penelitian ini, sangat disayangkan bahwa PPNS BPCB Jatim hanya baru bertindak setelah terjadi tindak pidana terhadap situs cagar budaya, hal tersebut menyebabkan timbulnya persepsi bahwa PPNS BPCB

Jatim hanya bertindak disaat telah terjadi tindak pidana, sehingga mengesampingkan fungsi pencegahan (*preventif*). Dan juga begitu banyaknya terjadi *misscoordination* yang dilakukan dengan Kepolisian menimbulkan fakta bahwa fungsi Koordinasi dan Pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian dengan PPNS BPCB Jawa timur tidak terlaksana sebagaimana diatur dalam aturan-aturan yang ada mengenai proses koordinasi dan pengawasan antara Kepolisian dengan PPNS.

Peranan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam mencegah serta menindak tindakan Pencurian & Perusakan Situs Cagar Budaya adalah dengan melakukan tindakan *preventif* dan *represif* yaitu antara lain:

Tindakan Preventif

Tindakan *preventif* adalah pelaksanaan kegiatan untuk memperkecil ruang gerak dan kesempatan terhadap ruang gerak dan kesempatan terhadap terjadinya gangguan kamtibmas. Tindakan *preventif* yang dilakukan oleh Korwas PPNS Polda Jawa Timur antara lain adalah melakukan kegiatan terjun lapangan dengan tujuan memberikan edukasi dan wawasan kepada PPNS tentang hukum dan proses pidana terhadap situs Cagar Budaya. Tindakan *preventif* ini lebih ditujukan kepada aparat sipil PPNS, misalnya Diklat dan Seminar. Sedangkan pembinaan kepada masyarakat masih minim dilakukan oleh Korwas PPNS tersebut.

Tindakan Represif

Pencurian dan perusakan adalah tindakan yang dilakukan secara sadar yang merugikan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau kepentingan pribadi. Dalam tindakannya Korwas PPNS akan melakukan tindakan represif hanya apabila telah terjadi tindak pidana yang kemudian dilakukan penyidikan oleh PPNS BPCB Jawa Tmur. Berdasarkan fungsinya, tindakan represif dibagi menjadi 2 bagian yaitu antara lain:

Koordinasi

Koordinasi dengan PPNS dilakukan sejak adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dengan bentuknya adalah menerima SPDP oleh PPNS. Penerimaan SPDP dari PPNS dalam hal ini hanya sebatas pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan melalui surat pemberitahuan dari PPNS tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menemukan fakta bahwa sering terjadi *misscoordination* antara kedua lembaga tersebut dikarenakan pihak PPNS kerap kali tidak melakukan pemberitahuan kepada Korwas PPNS sehingga tupoksi yang pertama menjadi tidak berjalan.

Koordinasi yang kedua dalam hal ini adalah membuat surat pengantar dimulainya penyidikan dan meneruskan kepada penuntut umum, sudah berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena pihak Korwas bersifat pasif karena hanya bisa bertindak apabila PPNS membutuhkan bantuannya. Bantuan-

bantuan tersebut diantaranya seperti pembantuan penyidikan, pembantuan kegiatan diklat dan peningkatan kompetensi hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, pembantuan penangkapan dan penahanan tersangka, serta menyediakan tempat penahanan bagi tersangka. Kegiatan ini diakomodir melalui dana operasional yang berasal dari instansi Kepolisian, sedangkan untuk kegiatan Diklat & Peningkatan Kompetensi hukum terhadap PPNS dana operasionalnya berasal dari Instansi PPNS itu sendiri.

Dalam pelaksanaan koordinasi yang selanjutnya yaitu memberikan back up terhadap jalannya proses penyidikan, Penulis menemukan fakta baru yang menjadikan fungsi ini tidak berjalan yaitu sering terjadi kesalahan prosedural yaitu PPNS melakukan pelimpahan berkas kepada Penuntut Umum tanpa melalui pemberitahuan kepada pihak Kepolisian seperti pada kasus Kunitir ini, saat penulis melakukan klarifikasi kepada pihak Kepolisian, pihak yang bersangkutan menyangkal dengan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan prosedural kecil. Akan tetapi menurut penulis hal tersebut sudah merupakan bentuk kesalahan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan Korwas PPNS, sehingga menjadi rawan untuk digugat di pra peradilan oleh tersangka.

Pengawasan

Fungsi pengawasan yang pertama yakni mengikuti perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS hanya membatasi Proses pengawasan kepada PPNS hanya kepada proses penyidikannya saja. Pengawasan ini dimaksudkan untuk membantu dan juga memantau bagaimana perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dalam kasus tersebut. Contohnya Menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan oleh PPNS, akan tetapi dalam hal ini, pihak Kepolisian sering mengalami kelengahan pengawasan dan *Misscoordination*, hal tersebut dikarenakan pihak PPNS sering tidak memberitahukan tentang adanya gelar perkara sehingga pada akhirnya menyebabkan pengawasan terhadap kesesuaian gelar perkara menjadi rawan diabaikan, yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan tentang hukum oleh PPNS.

Fungsi pengawasan yang kedua yakni menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara selalu dilaksanakan dalam interval waktu 1 bulan sekali, dengan tujuan bahwa terdapat progress kemajuan yang nyata terhadap perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Sie. Korwas PPNS selalu mengirimkan anggotanya yaitu dari bagian Bansidik untuk memantau setiap perkembangan kemajuan penyidikan dan memberikan masukan bila perlu pada saat menemukan adanya kesalahan pada proses penyidikan. Sehingga fungsi ini sudah dilaksanakan oleh Kepolisian dengan baik. Namun, hal ini dilakukan ketika proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS memasuki tahap akhir, sedangkan diawal-awal proses penyidikan Bansidik dari Korwas PPNS tidak melakukan pengawasan, sehingga terjadi kesalahan dari pihak PPNS

karena mengabaikan proses pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kepolisian.

Sedangkan Fungsi Pengawasan yang terakhir yaitu meminta laporan pengajuan tentang perkara yang ditangani oleh PPNS sudah berjalan baik dengan dibuktikan adanya data yang valid dari Korwas PPNS mengenai jumlah instansi yang memiliki PPNS di wilayah hukum Jawa Timur. Berdasarkan data dari Sie. Korwas PPNS Polda Jatim, di Provinsi Jawa Timur terdapat 13 Instansi yang memiliki PPNS sendiri yang diantaranya adalah dari BPCB Jawa Timur, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal, BPOM, dan sebagainya. Pendataan ini bertujuan untuk mempermudah dalam menentukan skala prioritas kegiatan pembantuan yang akan diberikan oleh Sie. Korwas PPNS. Karena dalam pengajuan laporan kemajuan perkara ini, tidak terbatas hanya kepada PPNS BPCB Jawa Timur saja, akan tetapi juga termasuk seluruh PPNS yang ada di berbagai instansi diatas. Sehingga dalam pelaksanaannya sudah berjalan baik dan sesuai.

Pembinaan

Pembinaan ini sudah beberapa kali dilaksanakan oleh pihak Korwas PPNS dengan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari PPNS itu sendiri. Dengan melalui 2 cara yaitu pendidikan dan latihan (Diklat) fungsi teknis penyidikan dan peningkatan kemampuan. Frekuensi diklat ini dilaksanakan sebanyak sekali dalam setahun untuk internal Kepolisian, sedangkan untuk Diklat terhadap PPNS, frekuensinya sering kali tidak dapat ditentukan (kondisional), dikarenakan menunggu undangan dan izin dari Instansi PPNS tersebut.

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan diatas tersebut dimaksudkan agar tujuan utama pembentukan Sie. Korwas PPNS yaitu untuk melaksanakan amanat dari KUHAP yang membagi peran penyidik yaitu Kepolisian dan PPNS pada tindak pidana tertentu dan juga tujuan yang lain dari hal tersebut yakni agar Kepolisian dapat menjalankan fungsinya sebagai Pembina dari PPNS dapat berjalan sesuai aturan dan berharap agar pada akhirnya Kepolisian dapat memberikan bimbingan dan masukan kepada PPNS agar terwujud Penyidik PNS yang berkualitas.

Sedangkan dalam proses pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan antara Kepolisian dengan PPNS Cagar Budaya, dalam proses administrasinya sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan fakta bahwa Penyidik PNS masih sering terjadi miskoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Jatim, karena PPNS lebih sering melakukan koordinasi dengan Pihak Polres setempat, padahal secara struktural di dalam Polres tidak ada Korwas PPNS yang mana dapat dijadikan mitra dari PPNS.

Namun, untuk saat ini proses koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS sudah dapat dilakukan di Polres tapi dalam lingkup yang terbatas, karena untuk sementara

dengan tujuan membantu Sie. Korwas PPNS Polda Jatim dalam melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan maka Kaur. Binop Reskrimsus Polres setempat dijadikan sebagai kepanjangan tangan Sie. Korwas PPNS untuk sebagai pihak pertama yang dapat dijadikan mitra kepada PPNS. Namun, tetap saja secara struktural tetap harus melaporkan kepada Sie. Korwas PPNS Polda Jatim untuk melaksanakan fungsinya.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan & koordinasi antara Kepolisian dengan PPNS dalam penanganan tindak pidana pencurian dan perusakan terhadap Situs Cagar Budaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi antara Kepolisian dengan PPNS tidak berjalan dengan baik, dikarenakan masih sering terjadi kelengahan pengawasan dari instansi terkait yaitu Kepolisian dan PPNS, sehingga menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana pencurian dan perusakan Situs Cagar Budaya, contohnya yang terjadi di wilayah Kunitir, Jatirejo, Mojokerto. Kelengahan yang dimaksud antara lain yaitu tidak adanya pembentukan polisi khusus cagar budaya yang berfungsi untuk melakukan patroli pengawasan cagar budaya, dan juga tidak terlaksananya fungsi koordinator oleh Korwas PPNS dikarenakan tidak adanya laporan yang dilakukan oleh PPNS, dan juga rendahnya pengetahuan mengenai peran dan fungsi masing-masing Instansi, sehingga menyulitkan terwujudnya proses koordinasi dan pengawasan yang ada.

Sedangkan Kendala-Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Kepolisian dengan PPNS dibagi menjadi 5 faktor penyebab antara lain:

Faktor Aturan

Terdapatnya Undang-Undang Khusus yang mengatur secara khusus mengenai kewenangan PPNS secara penuh dalam menjalankan fungsi penyidikan yang seharusnya dijalankan oleh aparat Kepolisian menjadikan fungsi utama penyidikan yang seharusnya dijalankan oleh Kepolisian menjadi terbelengkalai.

Faktor Aparat Penegak Hukum

Pelaksanaan tugas dan fungsi Korwas PPNS kewilayahan masih terbatas pada tingkat Polda, sehingga sangat sulit menjangkau dan melakukan pengawasan ke daerah-daerah dikarenakan keterbatasan personel dan persebaran wilayah yang terlalu luas, Banyak anggota PPNS BPCB Jawa Timur tidak mempunyai latar belakang pendidikan hukum, sehingga sangat menyulitkan dalam penyusunan berkas penyidikan, karenakurangnya pengetahuan tentang hukum

Faktor Sarana dan Prasarana

PPNS BPCB Jawa Timur dalam menjalankan tugasnya, tidak didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup dan keterbatasan personel dari PPNS. Sehingga

menyebabkan rentannya pengawasan serta lemahnya penegakan hukum.

Faktor Masyarakat

Banyaknya pelaku tindak pidana yang berasal dari kalangan masyarakat yang berada dalam daerah itu sendiri. Sehingga menyulitkan proses pengawasan. Padahal peran masyarakat sangat penting sebagai peran pencegahan pertama dalam mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana pencurian dan perusakan situs Cagar Budaya.

Faktor Budaya

Adanya budaya tidak menghormati keberadaan dan juga pentingnya Situs Cagar Budaya yang ada disekitar wilayah tersebut.

Saran

Segera membentuk aturan khusus mengenai perintah pembentukan oleh BPCB untuk membentuk badan khusus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap situs cagar budaya dengan tujuan agar dapat mencegah sedari awal kemungkinan terjadinya pengerusakan dan pencurian terhadap situs Cagar Budaya.

Saran yang dapat diambil adalah Memperbanyak jumlah anggota PPNS, memperbanyak kuantitas frekuensi penyelenggaraan diklat tentang hukum, untuk menambah pengetahuan hukum kepada anggota PPNS yang ada, meningkatkan anggaran operasional untuk mengakomodir kegiatan PPNS dalam melakukan kegiatannya, dan segera membuat Peraturan Pemerintah mengenai pembentukan Polisi Khusus Cagar Budaya agar dapat membantu kegiatan pengawasan terhadap situs Cagar Budaya yang dilakukan oleh PPNS.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007, *Arkeologi Indonesia*, Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003.
- Bambang Sungono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Lamintang dan Simorangkir, C. *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milk*, Tarsito, Bandung, 1979.
- Loebby Luqman, 2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2008, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*.

Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.

Matroji, 2000, *IPS Sejarah*, Jakarta: Erlangga.

Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.

Harahap, M. Yahya. 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sisten*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sitem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, UNDIP, Semarang.

Poerwadarminta, WJS. 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Ablisionisme*, Cet. II revisi, Bina Cipta, Bandung.

Ronny Hanitiyo Sumitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Yogyakarta, Cetakan Ke-II.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta

Soekanto, Soerjono. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sondang P Siagian, 1982. *Peranan Staf Dalam Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.

Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.

WJS. Poerwadarminta, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Khaira Ummah, *Jurnal Hukum* Vol. 12. No. 2, Juni 2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130).
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5733).
- Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 439).
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan bagi PPNS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118).
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4).
- Eko Budianto, Enggran. 2017. *Situs di Mojokerto Rusak Parah Setelah Dijarah, Ini Penampakannya*.
<http://www.detik.com> diakses 06 Januari 2018 Pukul 12.56 WIB
- <http://www.sinarkeadilan.com/proses-hukum-pelestarian-situs-cagar-budaya-harus-terus-dilakukan>, diakses pada 07 Februari 2018 Pukul 17.57 WIB.
- <https://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpcbhati/m/tentang-kami>, diakses pada tanggal 21 Mei 2018 Pukul 11.24 Wib.
- UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1987